

Al-Qur'an dan Sunnah: Meluruskan Pemahaman Jihad dan Terorisme di Masyarakat

Sarli Amri Teguh Pribadi
ITB Ahmad Dahlan Jakarta
sarliamri@yahoo.com

ABSTRACT

Allah swt sent Prophet Muhammad saw to bring Islam in the midst of humans as a blessing, and it is a great pleasure for humans not a calamity that brings calamity. The acts of terror carried out by terrorists are not in accordance with the teachings of the Islamic religion which always upholds the value of togetherness and respect among human beings. Islam in the Koran never teaches its people to be harsh towards others even though he is an infidel. Not only that, the sending of the prophet Muhammad is calling on us to always follow the teachings that the prophet Muhammad taught in his sunnah. Didn't the prophet Muhammad saw never teach his followers to terrorize other people, especially those who are weak.

Keywords : Terror, Jihad, and Suicide Bombings.

ABSTRAK

Allah swt mengutus nabi Muhammad saw dengan membawa agama Islam di tengah-tengah manusia ini sebagai rahmat, dan merupakan suatu kenikmatan yang besar bagi manusia bukan suatu musibah yang membawa malapetaka. Tindakan teror yang dilakukan para teroris itu tidak sesuai dengan ajaran agama Islam yang selalu menjunjung tinggi nilai

kebersamaan dan menghargai antar umat manusia. Islam dalam Al-Quran tidak pernah mengajarkan kepada umatnya berlaku kasar terhadap orang lain walaupun dia seorang kafir. Tak hanya itu dengan di utusnya nabi Muhammad adalah menyerukan kepada kita agar selalu mengikuti ajaran yang nabi Muhammad ajarkan dalam sunnahnya. Bukankah nabi Muhammad saw tidak pernah mengajarkan untuk umatnya menteror umat yang lain apalagi umat atau kaum yang lemah.

Kata Kunci : Teror, Jihad, dan Bom Bunuh Diri.

PENDAHULUAN

Kedamaian dan persatuan antar ummat manusia adalah hal yang pasti diinginkan oleh setiap orang di dunia ini. Akan tetapi, masalah tersebut terkadang menjadi rancu ketika muncul terorisme di muka bumi. Apalagi, terorisme ini muncul akibat dari aliran atau pandangan agama yang ekstrim dan mengusung paham radikalisme.

Di awal abad XXI ini, terorisme telah menjadi salah satu fenomena dan tanda-tanda kehidupan terutama dalam bidang politik dan ekonomi, baik yang bermatra dunia maupun yang nasional. Dampak umum terorisme menjadi jauh lebih besar akibat peranan media komunikasi modern. Setiap peristiwa terorisme yang terjadi di salah satu penjuru dunia selalu menjadi pusat perhatian dan bahan liputan menarik bagi para wartawan, baik di media massa cetak, radio, maupun televisi (Ensiklopedi Indonesia: 1992, 510).

Dari beberapa ayat Al-Quran dan Hadis Rasul dapat dilihat bagaimana Islam memandang teroris dan terorisme. Islam agama yang indah, penuh kasih cinta dan sayang. Seperti yang diajarkan Rasulullah untuk menyayangi satu dengan yang lainnya. Maka salah jika mengklaim Islam sebagai agama teroris, dan salah besar juga jika menghancurkan umat beragama non muslim dengan mengedepankan Islam dan menancapkan

kata kata “*Jihad fi sabilillah*” di hati para orang Islam, seperti kasus bom Bali Amrozi, Imam Samudera dan temannya. Untuk itu, dalam makalah ini akan dideskripsikan lebih lanjut mengenai pandangan Islam tentang teroris dan terorisme serta perbedaannya dengan jihad serta solusinya dalam memberantas terorisme.

PEMBAHASAN

Pengertian Teroris dan Terorisme

Terorisme, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata teror berarti usaha menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan. Teroris adalah orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut, biasanya untuk tujuan politik sedangkan terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan (terutama tujuan politik); praktek praktek tindakan terror (Kamus Besar Bahasa Indonesia : 1995, 1048). Sedangkan menurut Jhon L. Esposito, terorisme adalah “*Terorism is the liberate, unjustifiable and random use of violence for political ands against protected person* (Jhon L. Esposito: 1995, 205).”

Secara bahasa teror disamakan dengan kesewenang-wenangan, kekejaman, kebengisan dan serupa dengan itu. Sedang perbuatan teror dan penggunaan kekerasan dengan maksud menimbulkan ketakutan guna mencapai suatu tujuan (seringkali tujuan politik) disebut terorisme. Teroris adalah orang yang melakukan perbuatan teror sebagaimana yang terkandung dalam pengertian (bahasa) terorisme.

Dalam bahasa Arab istilah terorisme biasa disamakan dengan kata *al-irhab* (الإرهاب) yang berasal dari pecahan huruf *ra-ha* dan *ba* yang mengandung dua arti dasar; pertama menunjuk pada ketakutan, kengerian (*yadullu alā khiffatin*) (Ahmad bin Faris bin Zakariya : 1994, 426), yang kedua mengandung arti tipis dan ringan (*yadullu alā diqqatin wa khiffatin*).

Terkait dengan judul ini tampaknya arti pertama yang relevan dengan pembahasan. Dari pengertian dasar inilah selanjutnya dipakai untuk menunjuk kata *al-irhabiyyuun* (الارهابيون), teroris yang dinisbatkan kepada orang-orang/kelompok yang menempuh jalan kebengisan, kekejaman dan menimbulkan ketakutan kepada lawan-lawannya untuk mencapai target-target yang diinginkan (biasanya target politik) (Ibrahim Anis: t.th, 376).

Jadi, secara singkat bisa dikatakan bahwa terorisme merupakan sebuah bentuk kekerasan langsung atau tidak langsung, yang dikenakan pada sasaran yang tidak sewajarnya mendapat perlakuan kekerasan itu, dan dengan aksi tersebut dimaksudkan agar terjadi rasa takut yang luas di tengah-tengah masyarakat.

Dalam konteks Islam, pengertian terorisme menjadi netral -bahkan positif dalam hal-hal tertentu- ketika term terorisme disepadankan dengan term *al-Irhab* yang merupakan *musytaq* (pecahan kata) dari kata kerja *ra-ha-ba*, yang berarti menakutkan, mengancam dan mengerikan (Ahmad bin Faris bin Zakariyah : 1994, 426). Yang mengidentikkan terorisme dengan *al-irhāb* merujuk kepada QS al-Anfal (8) ayat 60, yaitu:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ...
 “Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu), kamu menggentarkan musuh Allah dan musuh kalian...” (QS al-Anfal [8]: 60).

Dalam ayat ini digunakan kata *turhibuna*. Menurut Muhammad Ismail Ibrahim dalam *Mu’jam al-Alfaz wa al-i’lam al-Quraniyah*, memberikan penjelasan tentang kata *al-irhab*, dengan *akhafahu wa afza’ahu* (menakut-nakuti dan mengejutkannya) (Muhammad Ismail

Ibrahim : tt., 212). Jika kata *al-irhāb* dalam bahasa Arab modern digunakan sebagai pengganti kata “teror”.

Amien Rais, menyebutkan bahwa ada dua sebab berbeda yang telah melahirkan terorisme. Yang pertama, terorisme muncul karena ada sebuah kekuasaan durhaka dan durjana, yang ingin menundukkan masyarakat tidak berdosa agar menjadi lemah lunglai dan tidak punya nyali kembali untuk mengangkat kepala serta melakukan perlawanan terhadap kekuatan durjana itu. Sebaliknya ada terorisme yang disebabkan oleh keputusan dan rasa frustrasi yang meluas di pihak si lemah, kemudian si lemah tidak bisa memberikan perlawanan kepada penindasan yang dideritanya kecuali dengan melakukan teror, agar si penindas atau si durhaka bisa mulai melepaskan cengkeramannya. Dengan kata lain, supaya si penindas yang kejam itu juga kemudian mengalami rasa takut untuk melanjutkan penindasan dan kedurjanaannya.

Selanjutnya makna terorisme terus berkembang ketika aksi-aksi terorisme tidak saja dengan cara-cara kekerasan yang bersifat telanjang, melainkan menggunakan tekanan psikologis dan tekanan mental yang dibuat lebih canggih, tetapi hasilnya tidak kalah dari terorisme yang mengambil model kekerasan. Terorisme secara potensial terdapat diberbagai masyarakat di dunia. hanya aktualisasinya sangat tergantung pada kerawanan kondisi sosial, ekonomi, politik dan psikologis. Sebaliknya, gerakan terorisme bisa juga muncul dilingkungan atheis dan komunis. Kaum atheis dan komunis melancarkan teror untuk menghancurkan agama yang dianggap sebagai kekuatan penghambat dalam mengejar cita-citanya.

Bentuk-Bentuk Terorisme

Secara garis besar, bentuk-bentuk delik Terorisme dapat dibagi sebagaimana berikut:

- a. *Criminal Terrorism* : Teror yang dilatarbelakangi motif atau tujuan berdasarkan kelompok agama atau kepercayaan tertentu dapat

- dikategorikan dalam jenis ini. Termasuk juga dalam kegiatan kelompok bermotifkan revenge (balas dendam).
- b. *Political Terrorism* : Teror bermotifkan politik, batasan mengenai political terror sampai saat ini belum ada kesepakatan internasional yang dapat dibakukan. Misalnya saja penculikan aktivis.
 - c. *State Terrorism* : Istilah state terrorism ini semula dipergunakan PBB ketika melihat kondisi sosial politik di Afrika Selatan, dan negara-negara Eropa Timur. Kekerasan negara terhadap warga negara penuh dengan intimidasi dan berbagai penganiayaan, serta ancaman lainnya banyak dilakukan oleh oknum negara, termasuk penegak hukum.
 - d. *Imperialism Terrorism* ; Upaya penyerangan, pembunuhan, penyerangan dan exploaitasi penduduk sipil serta kekayaan alam negara yang menjadi target. Misalnya penyerangan Amerika Serikat, Pencaplokan Israel terhadap Falestina dan lain-lain.

Al-Quran dan Hadits Tentang Langan Terorisme

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk*

mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar” (QS Al-Maidah [5] : 33).

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ
الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ
بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَسَادًا ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
ذُو فَتْحٍ ۗ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: “Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena Sesungguhnya mereka telah dianiaya. dan Sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu, (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan Kami hanyalah Allah". dan Sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobokkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha kuat lagi Maha perkasa” (QS. Al-Hajj [22] : 39-40).

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ
وَالْآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لِاتَّعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
يُؤْفَاقًا إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan

musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan)” (QS. Al-Anfal [8] : 60).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan Barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, Maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi Allah” (QS An-Nisa [4]: 29-30).*

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: “*Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan*

seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu, sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi” (QS. Al-Maidah [5] : 32).

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik” (QS. Al-Baqarah [2]: 195).

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا
فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Artinya: “Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya” (QS. Al-Maidah : 32).

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَرَوْعَ مُسْلِمًا

Artinya: “Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lain.” (HR. Abu Daud No. 5004 dan Ahmad 362).

Terorisme dan Perbedaannya dengan Jihad

Terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Terorisme adalah salah satu bentuk kejahatan yang diorganisasi dengan baik (*well organized*), bersifat trans-nasional dan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*) yang tidak membedakan sasaran (*indiskrimatif*). Terorisme telah memenuhi unsur tindak pidana (*jarimah*) hirabah dalam khazanah fiqih Islam. Para fuqaha mendefinisikan *almuharib* (pelaku hirabah) dengan:

من حمل على الناس اسلح وأخافهم

Artinya: “Orang yang mengangkat senjata melawan orang banyak dan menakut-nakuti mereka (menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat).”

Jihad mengandung dua pengertian, yaitu:

- a. Segala usaha dan upaya sekuat tenaga serta kesediaan untuk menanggung kesulitan di dalam memerangi dan menahan agresi musuh dalam segala bentuknya. Jihad dalam pengertian ini juga disebut *al-qital* atau *al-harb*.
- b. Segala upaya yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan untuk menjaga dan meninggikan agama Allah (*li i'laai kalimatillah*).

Sementara, perbedaan antara terorisme dengan jihad, antara lain:

- a. Terorisme : 1) Sifatnya merusak (*ifsad*) dan anarkhis / chaos (*faudha*). 2) Tujuannya untuk menciptakan rasa takut dan/ atau menghancurkan pihak lain. 3) Dilakukan tanpa aturan dan sasaran tanpa batas.

- b. Jihad : 1) Sifatnya melakukan perbaikan (*ishlah*) sekalipun dengan cara peperangan. 2) Tujuannya menegakkan agama Allah dan / atau membela hak-hak pihak yang terzhalimi. 3) Dilakukan dengan **mengikuti aturan yang ditentukan oleh syari'at dengan sasaran musuh yang sudah jelas.**

Sedangkan terorisme dalam Fatwa MUI diterangkan memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) Sifatnya merusak (*ifsad*) dan anarkis / chaos (*faudha*), (2) Tujuannya untuk menciptakan rasa takut dan/atau menghancurkan pihak lain dan 3) Dilakukan tanpa aturan dan sasaran tanpa batas. Sedangkan jihad memiliki karakteristik : (1) Sifatnya melakukan perbaikan (*ishlah*) sekalipun dengan cara peperangan, (2) Tujuannya menegakkan agama Allah dan / atau membela hak-hak pihak yang terzhalimi dan 3) Dilakukan dengan mengikuti aturan yang **ditentukan oleh syari'at dengan sasaran musuh yang sudah jelas** (Keputusan Rapat Komisi Fatwa MUI, tanggal 05 Dzulhijjah 1424/24 Januari 2004).

AM. Hendropriyono mengatakan tujuan para pelaku terorisme dan motivasinya dimasa lalu beragam, yaitu demi keuntungan ekonomi (gold), memperoleh gengsi sosial (glory), memaksakan ideologi, penafsiran keyakinan atau eksploitasi agama, kebudayaan, hegemoni, kekuasaan, dominasi kultural, ataupun pemaksaan konsep filsafati (AM. Hendropriyono: 2009, 24).

Dalam bahasa Arab sendiri, kata jihad mempunyai akar kata *ja-ha-da* yang mengandung arti bersungguh-sungguh, berusaha keras dan berjuang melaksanakan atau mencapai sesuatu. Oleh karena itu, dalam masyarakat Arab lama, sumpah, janji atau akad penting/sakral disebut dengan *jahda al-aiman* yang berarti “harus ditegakkan dengan sungguh-sungguh (Raghib al-Asfahaniy : tt., 99).” Syaikh Yusuf Qardhawi dalam bukunya fikih jihad membagi macam-macam jihad, diantaranya seperti dalam upaya jihad membangun masyarakat sipil (*jihad madani*) membaginya kedalam : jihad bidang ilmu, bidang sosial, bidang ekonomi,

bidang pendidikan (*tarbawi*), bidang kesehatan, dan jihad bidang lingkungan (Yusuf Qardhawi: 2011, 152-157).

Pada awal mula pewahyuan Al-Quran, istilah jihad mengisyaratkan makna pengorbanan dan perjuangan manusia dalam hubungannya dengan Tuhannya yang tidak selalu berarti konfrontasi fisik dengan musuh yang jelas, walaupun alternatif ini lebih dominan dalam ayat-ayat tentang jihad dan *qital* selanjutnya. Dalam periode Mekah, Nabi berjihad melalui tindakan persuasif dengan memperingatkan masyarakat Mekah tentang kekeliruan penyembahan berhala dan sebaliknya menyeru mereka menyembah Allah. Sebaliknya dalam ayat-ayat Madaniah jihad sering diekspresikan dalam pengertian “mengerahkan segenap upaya untuk berperang dimedan tempur.” Seperti dalam QS al-Taubah (9) : 41 sebagai berikut:

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ...

Artinya: “Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah...”

Jihad menurut agama Islam adalah sebagai penyempurnaan segenap ibadah, karena jihad itulah tiang ibadat sebagai perwujudan dari cinta kasih kepada Allah seorang hamba rela merelakan jiwa dan raganya serta harta bendanya dalam perjuangan (Hamka : 1970, 290). Perjuangan dimaksud adalah untuk mewujudkan perdamaian, keadilan, dan kehormatan atas dasar nilai-nilai kemanusiaan. Terorisme sebagai kekerasan politik sepenuhnya bertentangan dengan etos kemanusiaan (Di dalam al-Quran, jihad dalam pengertian perang ini terdiri dari 24 kata. Kewajiban jihad (perang) ini telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam al-Quran di dalam banyak ayatnya. (Lihat, misalnya: QS an-Nisa’ 4]: 95); QS at-Taubah [9]: 41; 86, 87, 88; QS ash-Shaf [61]: 4). Bahkan jihad (perang) di jalan Allah

merupakan amalan utama dan agung yang pelakunya akan meraih surga dan kenikmatan yang abadi di akhirat. (Lihat, misalnya: QS an-Nisaa' [4]: 95; QS an-Nisa' [4]: 95; QS at-Taubah [9]: 111; QS al-Anfal [8]: 74; QS al-Maidah [5]: 35; QS al-Hujurat [49]: 15; QS as-Shaff [61]: 11-12. Sebaliknya, Allah telah mencela dan mengancam orang-orang yang enggan berjihad (berperang) di jalan Allah (Lihat, misalnya: QS at-Taubah [9]: 38-39; QS al-Anfal [8]: 15-16; QS at-Taubah [9]: 24)).

Agama Islam menganjurkan etos kemanusiaan yang sangat menekankan kemanusiaan universal. Islam menganjurkan umatnya untuk berjuang mewujudkan perdamaian, keadilan, dan kehormatan, akan tetapi, perjuangan itu tidak harus dilakukan dengan cara-cara kekerasan atau terorisme. Dengan kata lain, untuk mencapai suatu tujuan yang baik sekali pun Islam tidak memperkenankan menghalalkan segala cara apalagi cara-cara kekerasan.

Menurut Quraish Shihab, kata Jihad terulang dalam Al-Quran sebanyak 41 kali dengan berbagai bentuknya. Kata jihad terambil dari kata *"jhd"* yang berarti "letih/sukar". Jihad memang sulit dan menyebabkan kelelahan. Ada juga yang berpendapat bahwa jihad berasal dari akar kata *"juhd"* yang berarti "kemampuan". Ini karena jihad menuntut kemampuan, dan harus dilakukan sebesar kemampuan. Dari kata yang sama tersusun ucapan *"jahidah bir-rajul"* yang artinya "seseorang sedang mengalami ujian". Terlihat bahwa kata ini mengandung makna ujian dancobaan, hal yang wajar karena jihad memang merupakan ujian dan cobaan bagi kualitas seseorang (M. Quraish Shihab: 1996, 501).

Firman Allah berikut ini menunjukkan betapa jihad merupakan ujian dan cobaan : *"Apakah kamu menduga akan dapat masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang yang berjihad antara kamu dan (belum nyata) orang-orang yang sabar"* (Q.S Ali Imran (3) : 142). Dari firman tersebut, bahwa jihad merupakan cara yang ditetapkan Allah untuk menguji manusia. Tampak pula kaitan yang sangat erat dengan kesabaran sebagai

isyarat bahwa jihad adalah sesuatu yang sulit, memerlukan kesabaran, serta ketabahan.

Jihad juga mengandung arti “kemampuan” yang menuntut sang mujahid mengeluarkan segala daya dan kemampuannya demi mencapai tujuan. Karena itu, jihad adalah pengorbanan, dan dengan demikian sang mujahid tidak menuntut atau mengambil, tetapi memberi semua yang dimilikinya. Ketika memberi, dia tidak berhenti sebelum tujuannya tercapai atau yang dimilikinya habis (M. Quraish Shihab : 1996, 502). Said Aqil Siraj mengatakan bahwa, “Tema jihad itu sendiri berasal dari kata *“jahada”*, berarti usaha atau upaya. Derivasinya, jahada, yajhadu, jihad, dan mujahada. Maka, membicarakan jihad berarti membicarakan juga derivasi atau mustaqqatnya, yaitu istihad dan mujahada berasal dari satu akar kata yang bermakna keseriusan dan kesungguhan (Said Aqil Siroj: 2006, 106).

Perbedaan antara tiga kata tersebut terletak pada wilayah atau tujuannya. Jihad berada pada wilayah keseriusan atau usaha yang sungguh-sungguh secara fisik atau non fisik, istihad berupaya membangun sisi intelektualitas dalam memecahkan persoalan umat, sedangkan mujahada upaya bersungguh-sungguh membangun spiritualitas individu dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah swt guna mencapai tingkat *“insan kamil”*.

Dari ke tiga kata tersebut, ternyata kata jihad mendapat perhatian lebih dibandingkan dua kata lainnya. Hanya saja, pengetahuan yang terbatas akan referensi Islam mengakibatkan tema jihad dipahami sebagai sebuah gerakan fisik yang berkonotasi kekerasan, kekejaman, kebrutalan, dan bahkan pertumpahan darah. Trend pemaknaan jihad seperti ini makin diperparah dengan kemunculan beberapa tragedi kemanusiaan yang diklaim sebagai akibat gerakan “Islam garis keras”. Opini dunia pun mengarah kepada Islam. Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin, agama penabur kasih bagi seluruh alam, lagi-lagi menjadi tergugat (Said Aqil Siroj: 2006, 106).

Din Syamsuddin mengatakan dari perspektif Islam sangat terang benderang bahwa terorisme tidak mendapat tempat. Perintah perang dalam Islam adalah untuk melindungi, menegakkan kebenaran, memberantas penganiayaan, dan mendapatkan ketenangan dalam menjalankan ajaran agama (Ahmed Al-Dawoody : 2019, xvii). Kekeliruan dalam menafsirkan kata jihad tersebut berakibat timbulnya berbagai opini negatif terhadap agama Islam, karena seakanakan Islam mengajarkan atau menganjurkan bagi pemeluknya untuk menyelesaikan masalah dengan cara-cara kekerasan atau teror. Opini demikian harus diantisipasi oleh umat Islam dengan cara melakukan kebajikan-kebajikan yang diperintahkan Allah untuk kemasalatan umat manusia di seluruh dunia.

Teror Dengan Bom Bunuh Diri

Bom bunuh diri hukumnya haram karena merupakan salah satu bentuk tindakan keputusasaan (*al-ya'su*) dan mencelakakan diri sendiri (*ihlak an-nafs*), baik dilakukan di daerah damai (*dar al-shulh/dar al-salam /dar al-da'wah*) maupun di daerah perang (*dar al- harb*).

Orang yang bunuh diri itu membunuh dirinya untuk kepentingan pribadinya sendiri sementara pelaku '*amaliyah al-istisyhad* mempersembahkan dirinya sebagai korban demi agama dan umatnya. Orang yang bunuh diri adalah orang yang pesimis atas dirinya dan atas ketentuan Allah, sedangkan pelaku '*amaliyah al-Istisyhad* adalah manusia yang seluruh cita-citanya tertuju untuk mencari rahmat dan keridhaan Allah swt. Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda :

مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عَذَبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: "Barangsiapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, ia akan di adzab dengan itu di hari kiamat" (HR. Bukhari dan Muslim).

من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدًا
 مُخَلَّدًا فيها أبدًا ومن قتل نفسه بسهم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم
 خالدًا مُخَلَّدًا فيها أبدًا من تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم
 خالدًا مُخَلَّدًا فيها أبدًا

Artinya: “Barangsiapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu kelak akan berada di tangannya dan akan dia gunakan untuk menikam perutnya sendiri di dalam neraka Jahannam, kekal di sana selama-lamanya. Barangsiapa bunuh diri dengan minum racun, maka kelak ia akan meminumnya sedikit-demi sedikit di dalam neraka Jahannam, kekal di sana selama-lamanya. Barangsiapa yang bunuh diri dengan menjatuhkan dirinya dari atas gunung, maka dia akan dijatuhkan dari tempat yang tinggi di dalam neraka Jahannam, kekal di sana selama-selamanya” (HR. Bukhari dan Muslim).

كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكيناً فحز بها يده فما رقأ
 الدم حتى مات . قال الله تعالى : بادرنى عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة

Artinya: “Dahulu ada seorang lelaki yang terluka, ia putus asa lalu mengambil sebilah pisau dan memotong tangannya. Darahnya terus mengalir hingga ia mati. Allah Ta’ala berfirman: “Hambaku mendahuluiku dengan dirinya, maka aku haramkan baginya surga” (HR. Bukhari dan Muslim)

Muhammad bin Shaleh Utsaimin mengatakan barangsiapa membunuh diri dengan menggunakan sebuah benda (seperti pisau), maka ia

akan diadzab dengan benda tersebut dineraka jahanam. Apabila ada orang yang dengan sengaja meminum racun untuk mengakhiri hidupnya, maka kelak di akhirat nanti ia akan menenggak racun terus-menerus. Ia akan terus-menerus disiksa dengan racun tersebut di dalam neraka. Seseorang yang naik ke atas atap rumah, kemudian menjatuhkan diri kebawah hingga tewas, maka ia akan diadzab di neraka seperti cara dirinya bunuh diri. Ada pula yang bunuh diri dengan menikam tubuhnya sendiri dengan pisau. Ia akan diadzab di dalam neraka dengan tikaman pisau ke tubuhnya terus-menerus (Ad-Dzahabi: 2018, 209).

Peledakan bom bunuh diri dizaman sekarang semuanya tidak **dibenarkan syar'i dan semuanya diharamkan, yang dapat menjadikan** pelakunya kekal di dalam neraka. Adapun menganggap praktik bunuh diri sebagai bentuk *qurbah* kepada Allah, dimana seseorang berjuang untuk membela tanah air, maka praktik membunuh diri (dengan meledakan bom atau lainnya) maka tidak Islami sama sekali (Abdul Aziz bin Baz, dkk: 2006, 589).

KESIMPULAN

Terorisme adalah hal undakan pengacau dalam masyarakat untuk mencapai tujuan (bidang politik). Tindakan terorisme dengan berbagai bentuknya yang terjadi akhir-akhir ini di beberapa negara, termasuk Indonesia, telah menimbulkan kerugian harta dan jiwa serta rasa tidak aman di kalangan masyarakat.

Bahwa terhadap tindakan terorisme terjadi beberapa persepsi: sebagian menganggapnya sebagai ajaran agama Islam dan karena itu, ajaran agama Islam dan umat Islam harus diwaspadai; sedang sebagian yang lain menganggapnya sebagai jihad yang diajarkan oleh Islam; dan karenanya harus dilaksanakan walaupun harus dengan menanggung resiko terhadap harta dan jiwa sendiri maupun orang lain.

Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. (UU Nomor 15 Tahun 2003 ; Undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, menjadi undang-undang, Mengingat: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme junto Perpu Nomor 1 Tahun 2002 dan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 UU Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengesahan International Convention for Supression of The Financing of Terrorism Perpres Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Serta Ijtima' Ulama Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa seIndonesia tentang Fatwa Terorisme, tanggal 22 Syawwal 1424/16 Desember 2003, Keputusan Rapat Komisi Fatwa MUI, tanggal 05 Dzulhijjah 1424/24 Januari 2004.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Asfahaniy, Al-Raghib. *Mu'jam Mufradat Alfadz al-Quran*, tt.
- Anis, Ibrahim. *al-Mu'jam al-Wasith*, juz I, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Dawoody. Ahmed. *The Islamic Law of War (Hukum Perang Islam)*. Jakarta: Gramedia. 2019.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra. 1989.
- Dzahabi. *Al-Kabaair (Dosa-dosa Besar)*. Jakarta: Darus Sunah. 2018.
- Esposito, Jhon L. *The Oxford Enciclopedia of the Modern Islamic World*, New York: Oxford University Press. 1995.
- Hamka, *Falsafah Hidup*. Jakarta: Jaya Murni. 1970.

- Hendropriyono, AM. *Terorisme: Fundamentalis Kristen, Yahudi dan Islam*. Jakarta: Kompas. 2009.
- Ibrahim, Muhammad Ismail. *Mu'jam al-Alfadz wa al-I'lam al-Qur'aniyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi.
- Keputusan Rapat Komisi Fatwa MUI, tanggal 05 Dzulhijjah 1424/24 Januari 2004.
- Rais, M. Amien. "Kebusukan Terorisme" dalam https://www.santrijagad.org/2016/02/m-amien-rais-kebusukan-terorisme-bagian_16.html?m=0 diunduh pada Tgl. 20 Desember 2020
- Qardhawi, Yusuf. *Fikih Jihad*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2011.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Quran ; Tafsir Maudhui Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan. 1996.
- Siroj, Said Aqil. *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial*, Bandung: Mizan. 2006.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. 1995.
- Tim Penyusun. *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: PT Indar Baru Van Houve. 1992.
- Zakariya, Ahmad bin Faris bin. *Maqayis al-Lughah*, Beirut : Dar al-Fikr. 1994.
- . *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Beirut : Dar al-Fikr. 1994.
- Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Wajiz* Referensi: <https://tafsirweb.com/1917-quran-surat-al-maidah-ayat-33.html>

